

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA *FOLKLOR*

Oleh :

Dendy Robby Pohan

Ida Bagus Wyasa Putra

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## *Abstract*

*This paper is effected by the actions of legal protection against infringement of copyright on folklore in Indonesia. Copyright in General is already recognized internationally as well as nationally. This is evidenced by the Moros and berlakukannya Convention-International Convention as well as other regulations governing copyright. Some rules can be skalain ternasional appears in the TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) in which offensive about copyright issues. The emergence of many disputes in the field of intellectual property that indicates this, as long as the concept is used in the protection of folklore is still yet to be applied to the maximum, or perhaps even no rule enough cover against the existing problems specifically governing such folklore issues comprehensively. Associated with this writing is aimed at knowing the legal protection Against infringement of copyright on folklore in Indonesia. By using the methods of the normative conclusion that were found to protect Copyright on folklore, the Government through the Directorate of intellectual property rights has been doing some law enforcement efforts are: the efforts of Preventive and Repressive Efforts.*

*Keywords: Folklor, efforts, Preventive, Repressive.*

## **Abstrak**

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh tindakan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta *folklor* di Indonesia. Hak Cipta secara umum sudah diakui baik secara internasional maupun secara nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimunculkan serta di berlakukannya konvensi-konvensi internasional maupun peraturannya yang mengatur mengenai hak cipta. Beberapa aturan tersebut dapat dalam skala internasional muncul TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang di dalamnya menyinggung mengenai masalah hakcipta. Munculnya banyak sengketa dalam bidang hak kekayaan intelektual tersebut menandakan selama ini, konsep yang digunakan dalam perlindungan *folklore* masih belum bias diaplikasikan secara maksimal, atau bahkan mungkin belum ada peraturan cukup *mengcover* terhadap permasalahan yang ada tersebut khususnya yang mengatur mengenai masalah *folklore* tersebut secara komprehensif. Terkait dengan hal tersebut penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Folklor di Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif ditemukan kesimpulan bahwa untuk melindungi Hak Cipta *folklor*, Pemerintah

melalui Direktorat Hak Kekayaan Intelektual telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum yaitu: Upaya Preventif dan Upaya Represif.

Kata kunci :Folklor, upaya preventif, represif.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hak cipta merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI) secara umum sudah diakui baik secara internasional maupun secara nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimunculkan serta di berlakukannya konvensi - konvensi internasional maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai hak cipta. Beberapa aturan tersebut dapat dalam skala internasional muncul *TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right)* yang di dalamnya menyinggung mengenai masalah hak cipta. Secara khusus lagi muncul juga *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*.<sup>1</sup>

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian HKI adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), karya - karya seni, hingga apa yang dikenal sebagai *indigenous science and technology*.

Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini menjadi menarik karena rejimini masih belum sepenuhnya terakomodasi oleh pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkup internasional. Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Propert Rights (TRIPs)*, misalnya hingga saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli / tradisional

---

<sup>1</sup>Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 9

## 1.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Folklor tidak diketahui penciptanya.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penulisan

Jenis penelitian karya tulis ini adalah jenis penelitian hukum normatif, mengenai pelanggaran hak cipta *folklor* di dalam kehidupan nyata.

### 2.2 PEMBAHASAN

Sistem perlindungan hak cipta adalah suatu nilai dari negara barat, barangkali pelaksanaan tidak seperti yang konsep hukum tersebut, melakukan juga perdagangan masyarakat tertentu yang menolak perlindungan hak cipta seperti yang diungkapkan oleh I Ketut Wirawan<sup>2</sup>, bahwa tiru meniru karya seni termasuk kerajinan perak begitu terbuka dan bahkan ada semacam kebanggaan bagi seorang pencipta (karya seni kerajinan perak) bila karyanya dapat ditiru atau dijiplak oleh orang lain dikemudian mendatang dan keuntungan bagi orang tersebut (orang yang meniru).

Menurut *UNESCO*, *folklor* tidak hanya berupa monumen atau koleksi benda-benda, tetapi termasuk tradisi-tradsisi atau ekspresi yang diwariskan oleh nenek moyang dan diturunkan ke generasi berikutnya seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, perayaan, pengetahuan dan praktek tentang alam dan alam semesta atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional seperti halnya kerajinan perak. Bahwa menurut *UNESCO* tidak terbatas pada warisan budaya yang berupa benda yang berwujud tetapi juga benda yang tidak berwujud atau istilah yang digunakan dalam *UNESCO* sebagai warisan budaya tak benda atau *intangible cultural heritage*. Berdasarkan *Convention for the Safe guarding of the Intangible Cultural Heritage* yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 pada tanggal 5 Juli 2007, yang termasuk warisan budaya tak benda adalah tradisi dan ekspresi

---

<sup>2</sup>I Ketut Wirawan, 2000, *Budaya Hukum dan Disfungsi UUHC Kasus Masyarakat Seniman Bali*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip, Semarang, h.43.

lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda, seni pertunjukan, adat istiadat, ritual, dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku tentang alam dan semesta dan kemahiran kerajinan tradisional.<sup>3</sup>

Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut, orang yang bukan warga negara Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. Pengertian folklor/ekspresi budaya tradisional terdapat pada penjelasan pasal 38 ayat (1) bahwa yang dimaksud sebagai *folklor* adalah

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tari;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. senirupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Perlindungan *folklor* di Indonesia pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 adalah untuk mencegah terjadinya praktik monopoli atau komersialisasi serta tindakan untuk merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini untuk mencegah tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tradisional Indonesia. Pada UUHC sebelumnya juga diatur untuk melindungi kebudayaan tradisional Indonesia dari pemanfaatan komersial pihak asing tanpa seizin pemerintah sebagai pemegang Hak Cipta.<sup>4</sup> Dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 tersebut bahwa perlindungan terhadap *folklor* adalah melarang pihak asing atau bukan warga negara Indonesia untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan *folklor* dan hasil kebudayaan Indonesia tanpa izin dari pihak Indonesia yaitu dari instansi yang terkait.

---

<sup>3</sup>Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, cetakan kedua, PT Alumni, Bandung, h.11.

<sup>4</sup>Purba, Aprillyana. 2009, *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. PT Alumni, Bandung, h. 100.

### **III. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan tentang Perlindungan hukum terhadap hak cipta *folklor* yang tidak diketahui penciptanya, maka dapat di ambil kesimpulan untuk melindungi hal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat pada Bab V tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi. Bab V Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, cetakan kedua, PT Alumni, Bandung.

Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

I Ketut Wirawan, 2000, *Budaya Hukum dan Disfungsi UUHC Kasus Masyarakat Seniman Bali*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip, Semarang.

Purba, Aprillyana. 2009, *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. PT Alumni, Bandung.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.